

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI
PERKARA PERCERAIAN AKIBAT MURTAD (STUDI KASUS
PUTUSAN PERKARA NOMOR 370/PDT.G/2002/PA.JP
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT)**

TESIS



Disusun Oleh :

**INDRA ADITAMA, S.H
B4B 006 144**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

USULAN PENELITIAN TESIS

Judul Tesis

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM
MENGENAI PERKARA PERCERAIAN AKIBAT MURTAD (
STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR
370/PDT.G/2002/PA.JP PENGADILAN AGAMA JAKARTA
PUSAT)**

Oleh :

INDRA ADITAMA, S.H

B4B 006 144

Penulisan Hukum Dengan Judul di Atas Telah Disetujui :

Pembimbing

Ketua Program

Magister Kenotariatan

(Bambang Eko Turisno,S.H.M.H)

NIP. 131 696 460

(Mulyadi, S.H.,M.S.)

NIP. 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu Perguruan Tinggi atau Lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian manapun yang belum atau tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan didalamnya dan daftar pustaka,

Semarang, Mei 2008

Yang Menyatakan

INDRA ADITAMA, SH

B4B 006 144

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis mampu menyusun menyelesaikan Tesis dengan judul **“Analisis yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perkara Perceraian Akibat Murtad (Studi Kasus Perkara Nomor 370/Pdt.G/2002/PA.JP Pengadilan Agama Jakarta Pusat)”**.

Penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam menempuh Sarjana Strata 2 (S2) pada Program Studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis akan dengan senang hati segala saran dan kritik yang bersifat membangun.

Dalam penyelesaian Tesis ini, penulis telah banyak mendapat petunjuk dan tidak ternilai harganya, dengan ini penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Allah SWT yang telah memberi rahmat sehat jasmani kepada penulis.
2. Kepada kedua orang penulis yang telah memberi dukungan moril dan spiritual kepada penulis.
3. Bapak Mulyadi, SH.M.S, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

4. Bapak Yunanto, SH,M.Hum, selaku Sekertaris I Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Budi Ispriyarso, SH.M.Hum, selaku Sekertais II Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak M Noor Raharjo, SH.M.Hum, selaku dosen wali.
7. Bapak Bambang Eko Turisno, SH.MH, selaku pembimbing Tesis.
8. Bapak A. Kusbiandono,SH.M.Hum, Bapak Yunanto,Sh.M.Hum, Bapak Budi Ispriyarso,Sh.M.Hum, selaku tim penguji Tesis yang telah meluangkan waktunya dalam rangka menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
9. Para Dosen pengajar Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
10. Kepada Staf Tata Usaha Program magister kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
11. Kepada Sahabat dan teman-teman penulis Ronal, Dian, Enggar, Melly, Petrus, Inta yang telah banyak membantu, terima kasih atas persahabatan dan persaudaraan serta kasih sayang yang tulus dan rekan-rekan MKN UNDIP yang lainnya yang tidak bias disebutkan satu persatu.
12. Teman-teman Peleburan Raya 41, Pak Takwin, Ahmad, Toro, Gunawan, Nova, Galih, Isom (Udin), Mamed, terima kasih atas dukungan semangatnya.
13. Serta kepada para pihak yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Atas semua jasa baik tersebut penulis berdoa agar ilmu yang telah diberikan kepada penulis, mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT.

Pada akhirnya penulis menyampaikan rasa teriama kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.

Semarang, Mei 2008

Penulis

INDRA ADITAMA, SH

B4B 006 144

ABSTRACT

The purpose the marriage is to reach happiness material and spiritual, marriage can break because reason to apostate, the think can generate the problem in household finally decidable to submit divorce to the court. Apostate's is deed where a moslem exit from the religion becomes non moslem, apostate's is thing that is very principil in life belives in and keeps house, existence of deed apostates in a the relation of marriage many met in Indonesia and becomes phenomenon taken as reason of to be able to break a case as reason of divorce.

What consideration of law and decision by judge religion number 370/Pdt.G/2002/PA.JP in breaking marriage to reason of apostate does have been as according to act No.1 Year's 1974 about marriage, because both the problems is each other interconnected, for that is both the problems will be discussed in this research.

Writer does research by using approach method that is normative juridical with specification of reserch that is descriptive. As for data collecting method by the way of bibliography research is done by the way of looking and collects, and checks book material which is secondary data relating to title and problems fundamental. In data analytical method applied analytical of qualitative data.

The result of research indicates tahat reason of divorce as result of apostate applicable to apply divorced in Religion Court, rule of section 116 letters (h) Compilation of Islam Law express that switchover of religion/apostate causing unharmony in household. In the balance the law and the decision judge will assess does the thing become problem based on with evidence, eyewitness and confidence of judge about situation of the marriage finalized or divorce decision. Judge decision of Religion Court Central part of Jakarta Number 370/Pdt.G/2002/PA.JP has fulfilled conditions determined in act No.1 years 1974 about verdich and as a result jo Section in Governmental Regulations No.9 years 1975. Section 39 article (2) act No.1 years 1974 that to do divorce there must be without reason, that between the husband and wif wiil not live foundation as husband and wife. Judge makes explanation of Section 39 article (2) act No.1 years 1974 jo jo Section 19 letter (f) Regulation of the Government No.9 year 1975 as one of reason of divorce that is : "between husbend and wife continuously happened quarred and dispute and there is no hope will live in harmony again in household".

Keyword : Divorce, Apostate

ABSTRAK

Tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, perkawinan dapat putus karena alasan murtad, hal tersebut dapat menimbulkan masalah dalam rumah tangga hingga akhirnya dapat diputuskan untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan. Murtad adalah perbuatan dimana seorang muslim keluar dari agamanya menjadi non muslim, murtad merupakan hal yang paling prinsipil dalam kehidupan beragama dan berumah tangga, adanya perbuatan murtad dalam suatu hubungan perkawinan banyak di temui di Indonesia dan menjadi fenomena yang dijadikan alasan untuk dapat memutus suatu perkara sebagai alasan perceraian.

Bagaimana pertimbangan hukum dan putusan oleh hakim Pengadilan Agama perkara nomor 370/Pdt.G/2002/PA.JP dalam memutus perkawinan atas alasan murtad apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kedua masalah tersebut saling berkaitan, untuk itulah kedua masalah tersebut akan dibahas dalam penelitian ini.

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yaitu yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif. Adapun metode pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan, serta meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahan. Dalam metode analisis data yang digunakan analitis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan perceraian akibat murtad dapat digunakan untuk mengajukan permohonan bercerai di Pengadilan Agama, ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa peralihan agama /murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga. Dalam pertimbangan hukumnya dan keputusannya hakim akan menilai apakah hal tersebut menjadi masalah berdasarkan dengan bukti-bukti, saksi-saksi serta keyakinan hakim mengenai keadaan perkawinan tersebut yang diselesaikan atau putusan perceraian. Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 370/Pdt.G/2002/P.A.JP telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengenai putusan perkara serta akibatnya jo Pasal dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Hakim menjadikan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian yaitu : "antara suami istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Kata Kunci : Perceraian, Murtad

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| PERNYATAAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| ABSTRACT..... | x |
| ABSTRAK..... | xi |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|-------------------------------|---|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 8 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|---|
| A. Pengertian Perkawinan..... | 9 |
| 1. Menurut Undang-Undang No1 tahun 1974..... | 9 |

| | |
|---|----|
| 2. Menurut Hukum Islam..... | 10 |
| B. Putusnya Perkawinan..... | 12 |
| 1. Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974..... | 12 |
| 2. Menurut Hukum Islam..... | 17 |
| C. Pengertian Murtad..... | 24 |
| 1. Menurut AL-Qur'an..... | 27 |
| 2. Menurut AS-Sunnah..... | 31 |
| 3. Menurut Kompilasi Hukum Islam..... | 32 |
| D. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan..... | 33 |
| 1. Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974..... | 33 |
| 2. Menurut Hukum Islam..... | 35 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Metode Pendekatan..... | 39 |
| B. Spesifikasi Penelitian..... | 40 |
| C. Metode Pengumpulan Data..... | 41 |
| D. Metode Analisis Data..... | 43 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|-----------------------|----|
| 1. Kasus Posisi..... | 45 |
| 2. Duduk Perkara..... | 52 |

| | |
|---|----|
| A. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 370/Pdt.G/2002/PA.JP..... | 58 |
| B. Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 370/Pdt.G/2002/PA.JP..... | 68 |

BAB V

PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 76 |
| B. Saran..... | 78 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di muka bumi ini, Tuhan telah menciptakan segala sesuatu saling berpasangan, ada laki-laki dan perempuan agar merasa tentram, saling memberi kasih sayang dan terutama untuk mendapatkan keturunan dari suatu ikatan yang suci yang dinamakan perkawinan.

Memang manusia itu, di samping sebagai makhluk pribadi, juga sebagai makhluk sosial, artinya manusia itu tidak dapat hidup sendirian, dia membutuhkan manusia lainnya.

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur Undang-Undang tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan lainnya mengenai perkawinan.

Diharapkan dengan adanya aturan hukum ini, persoalan perkawinan yang terjadi di Indonesia dapat diselesaikan dengan baik berdasarkan hukum positif juga berdasarkan hukum agama (terutama Islam sebagai penganut mayoritas yang ada di Indonesia).

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengertian perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, Pembinaan terhadap perkawinan merupakan konsekwensi logis dan sekaligus merupakan cita-cita bangsa Indonesia, agar memiliki peraturan hukum perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Dengan demikian timbullah hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan suami istri dalam suatu keluarga dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, antara lain syarat perkawinan, pelaksanaannya dan lain-lain, yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku secara nasional.

Penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan, bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan tidak bercerai berai, sehingga sebelum keduanya menikah ada perbedaan latar belakang serta pendapat yang harus disatukan, dan untuk dapat

membangun sebuah perkawinan, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.

Ditinjau dari sudut pandang Islam, lembaga perkawinan merupakan suatu lembaga yang suci dan luhur, di mana kedua belah pihak dihubungkan sebagai suami istri dengan mempergunakan nama Allah SWT, sesuai dengan bunyi surat An-Nissa ayat 1 yang artinya :

“Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dan dari padanya ALLAH mengembangbikkan laki-laki dan perempuan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya ALLAH selalu menjaga dan mengawasi kamu”.¹

Berdasarkan ayat ini, maka pengaturan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan, haruslah berpedoman pada ketentuan Tuhan sebagaimana diajarkan dalam agama.

Sementara itu menurut pandangan Negara, perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian (sesuai dengan sila pertama Pancasila), sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani saja, tetapi juga mengandung unsur batin/rohani.

Salah satu Pasal yang mengatur tentang perkawinan itu adalah Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dimana ditetapkan bahwa, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

¹ Abdullah Siddik, **Hukum Perkawinan Islam** (Jakarta:Tinta Mas Indonesia),hal.144

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, bahwa perkawinan yang sah itu hanyalah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Selain itu juga harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, sesuai dengan Pasal tersebut di atas, maka pelaksanaan menurut agama dan kepercayaan masing-masing merupakan syarat mutlak untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak saja menempatkan pencatatan perkawinan sesuatu yang penting, tetapi juga menjelaskan mekanisme sebagaimana pencatatan perkawinan itu dilaksanakan. Di dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab IV Bagian ke tiga alenia 1 Pasal 34, 35, 36 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pencatatan perkawinan, dimaksudkan agar perkawinan menjadi jelas adanya bagi para pihak yang berbersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat pada umumnya. Pencatatan bertujuan menjamin ketertiban dan kepastian hukum serta merupakan pembuktian dalam bidang perkawinan.

Pencatatan perkawinan , walaupun tidak secara tegas sebagai syarat sah perkawinan, tetapi mempunyai akibat penting dalam hubungan suami istri.

Pencatatan perkawinan dimaksudkan agar perkawinan menjadi jelas bagi para pihak yang bersangkutan, walaupun bagi orang lain dan masyarakat pada umumnya. Pencatatan bertujuan menjamin ketertiban dan kepastian hukum serta pembuktian adanya perkawinan.

Lembaga pencatatan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum yang mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan.

Adakalanya dalam sesuatu perkawinan timbul masalah, yaitu apabila suatu perkawinan telah berlangsung beberapa tahun lamanya, kemudian salah satu pihak atau keduanya pindah agama, misalnya dari agama Islam keagama non Islam, maka hal ini tentu dapat mengganggu ketentraman dan kerukunan hidup rumah tangga yang terbina dan bahkan dapat menimbulkan perceraian.

Dalam tesis ini persoalan yang dituangkan penulis adalah persoalan murtad dalam perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam tetapi salah satu pihak telah murtad ketika dalam perkawinan tersebut.

Dari fenomena di atas penulis ingin meneliti tentang persoalan murtad. Hal ini penulis angkat karena murtad merupakan suatu hal yang bersifat sensitif, dan amat terkait dengan perkawinan beda agama.

Salah satu kasus yang dijadikan bukti adalah Putusan Pengadilan yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang berawal dari adanya perkawinan seorang perempuan yang bernama “F” binti “Z” yang kemudian berkedudukan sebagai

penggugat dengan seorang laki-laki bernama “J” bin “R” yang pada kasus ini berkedudukan sebagai tergugat. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam, bahwa sebelum menikah penggugat beragama Islam, sedangkan tergugat beragama Kristen, tetapi sebelum ijab kabul tergugat telah menyatakan sebagai seorang muslim yang dilakukan di Masjid Sunda Kelapa, sehingga saat di dilaksanakan akad nikah Penggugat dan tergugat beragama Islam. Namun setelah perkawinan berlangsung beberapa tahun tergugat kembali ke agamanya yaitu Kristen.

Dengan demikian masalah yang timbul akibat peralihan agama dalam perkawinan adalah suatu masalah yang menarik untuk penulis bahas serta dituangkan dalam suatu tulisan (tesis).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, maka judul yang penulis kaji pada penulisan karya tulis dalam tesis ini adalah : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERKARA PERCERAIAN NOMOR 370/Pdt.G/2002/PA.JP AKIBAT MURTAD.**

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang teridentifikasi dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Apakah pertimbangan hukum yang di pakai Hakim dalam perkara nomor 370/Pdt.G/2002/PA.JP Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974?
2. Apakah Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam perkara nomor 370/Pdt.G/2002/PA.JP sudah sesuai dengan Undang-Undang No.1 thun 1974?

C. Tujuan Penelitian.

Sehubungan dengan masalah-masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk menyelesaikan dan mencari jawaban atas masalah-masalah tersebut dengan upaya sebagai berikut :

1. Untuk megetahui pertimbangan hukum bagi Hakim apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974.
2. Untuk mengetahui apakah putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974.

D. Manfaat Penelitian.

Manfaat yang dapat diambil meliputi manfaat dari segi teoritis maupun manfaat dari segi praktis. Dalam penelitian ini juga mencakup kedua menfaat yang

dapat diambil dari penelitian mengenai Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor: 370/Pdt/2002/Pengadilan Agama Jakarta Pusat yaitu :

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan untuk pengembangan ilmu hukum dengan memberi masukan dan sumbangan pemikiran khususnya hukum perdata lebih khusus lagi hukum perkawinan.

2. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pemikiran dalam bentuk data sekunder terhadap masalah yang sama.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan tesis ini, diperlukan adanya sistematika penulisan, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari isi tesis ini.

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang pengertian perkawinan, pengertian dan sebab-sebab putusnya perkawinan, Pengertian murtad dan akibat hukum putusnya perkawinan.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini berisi tentang metode pendekatan, sifat penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kasus posisi dari para pihak yang berpekar, keputusan pengadilan serta analisis kasus yang menjadi pertimbangan hukum dari hakim dalam memutus perkara perceraian akibat murtad, putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Bab V Penutup, dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan.

1. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Amir Syarifuddin terdapat berapa hal dari rumusan tersebut yang perlu diperhatikan yaitu :²

1. Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti, bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
2. Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.
3. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

² Amir Syarifudin, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan**, Prenada Media, Jakarta, 2006,hal.40

4. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga mempunyai unsur batin/rohani.³

2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan adalah sunatullah berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan untuk memperoleh keturunan, maka agama Islam sangat menganjurkan perkawinan. Anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan akad yang kuat/mitzaaqah qhaliidhan untuk mentaati Perintah Allah SWT dan melakukannya merupakan ibadah. Selain itu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.

Kata Mitzaaqan Qhaliidhan itu ditarik dalam Firman Allah SWT dalam surat An-Nissa ayat 21 yang artinya:

³ Muhammad Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**, Bumi Angkasa, Jakarta,hal.2

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagaimana kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”

Maksud perkataan nikah sebagaimana yang terdapat pada ayat tersebut bukan merupakan perjanjian yang biasa, melainkan suatu perjanjian yang kuat.

Ditinjau dari sudut hukum adat, Ter Haar memberi pandangan yang berbeda dengan menyatakan, bahwa perkawinan tidak semata-mata sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Perkawinan oleh karenanya tidak hanya membawa akibat dalam hukum keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hukum adat.⁴ Sementara menurut hukum agama, adalah perbuatan yang suci sebagai suatu perikatan jasmani dan rohani.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan definisi yang jelas mengenai pengertian perkawinan, kecuali memandang perkawinan dalam hukum perdata saja.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, maka dari itu perceraian adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sehingga dapat di katakan perceraian merupakan malapetaka yang perlu, untuk tidak menimbulkan malapetaka

⁴ Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hal : 8

lain yang lebih besar bahayanya, dan perceraian juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Putusnya Perkawinan

1. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Sebelum membicarakan masalah putusnya perkawinan, ada baiknya dibicarakan terlebih dahulu (secara umum) perkawinan itu sendiri. Pengertian perkawinan menurut Sayuti Thalib, adalah suatu perjanjian suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, di mana suami istri harus saling menyantuni, mengasihi, dalam keadaan aman dan penuh kebahagiaan, moral, spiritual dan materil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Pada prinsipnya pokok-pokok perkawinan hendaknya :⁶

- a. Terdapat pergaulan yang ma'ruf antara suami-istri dan saling menjaga rahasia masing-masing serta saling membantu.
- b. Terdapat pergaulan yang aman dan tentram (sakinah).
- c. Pergaulan yang saling mencintai antara suami istri (mawaddah).
- d. Pergaulan yang disertai rasa santun menyantuni terutama setelah tua mendatang (rahmat).

⁵Muhammad Idris Ramulyo, Op Cit, hal. 2

⁶ Ibid, hal. 4.

Perkawinan itu sendiri baru dapat dikatakan sah, apabila dilaksanakan sesuai ketentuan, yaitu memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Namun dari tujuan perkawinan itu sendiri kadang tidak berjalan seperti yang diharapkan, misalnya sering terjadinya pertengkaran, perselisihan di antara suami istri yang mengakibatkan jalan rumah tangga tidak harmonis lagi.

Akibatnya salah satu pihak kemudian mengajukan perceraian ke pengadilan, guna memperoleh putusan cerai yang dilakukan/diputuskan oleh hakim.

Penjelasan umum dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.

Dari penjelasan umum tersebut dapat kita simpulkan, bahwa prinsip undang-undang perkawinan sejauh mungkin menghindari terjadinya perceraian. Perceraian yang dimaksud harus ada alasan-alasannya tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan.

Suatu perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah, warohmah, adalah merupakan keinginan dari setiap pasangan suami istri. Perkawinan mempunyai tujuan yang mulia, akan tetapi dalam kenyataannya dapat putus/berakhir karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

Mengenai putusnya perkawinan serta akibatnya, diatur dalam Pasal 38 sampai dengan 41 Undang-Undang No.1 tahun 1974, yang di sebabkan beberapa hal, yaitu :

a. Karena Kematian.

Yang dimaksud dengan kematian adalah meninggalnya salah satu pihak (suami atau istri) yang menyebabkan putusnya/berakhirnya perkawinan. Apabila terdapat halangan maka istri atau suami yang di tinggal mati berhak mewaris atas harta peninggalan atau sisa harta setelah diambil untuk mencukupkan keperluan penyelenggaraan jenazah sejak dimandikan sampai pemakaman, kemudian untuk melunasi hutang-hutangnya dan melaksanakan wasiatnya.

Mengenai putusnya perkawinan tidak diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 atau Undang-Undang lain, tetapi hanya menyangkut harta peninggalan atau harta warisan dari pasangan perkawinan yang meninggal, karena hal itu diatur dalam hukum waris.

b. Karena Perceraian.

Mengenai perceraian, oleh peraturan perundang-undangan diatur secara mendetail dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dan Peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu menyatakan setelah

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Mengenai alasan-alasan perceraian dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 sebagai berikut : “Untuk melakukan perceraian harus ada alasan cukup, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”

Alasan-alasan yang dijadikan dasar perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Pasal tersebut termasuk alasan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, jika tidak terdapat alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 atau Pasal 19 Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, maka tidak dapat dilakukan perceraian. Bahkan walaupun alasan tersebut terpenuhi, akan tetapi masih mungkin antara suami istri untuk hidup rukun kembali, maka perceraian tidak dapat dilakukan.

c. Atas Putusan Pengadilan.

Pasal 38 butir (c) UU Perkawinan yaitu atas Putusan Pengadilan berbeda dengan keputusan pengadilan dalam rangka perceraian. Putusnya perkawinan dimaksud yaitu tanpa adanya permohonan pembatalan atau gugat cerai dari pihak suami istri atau keluarganya atau yang diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 UU Perkawinan, sedangkan menurut Pasal 23 UU Perkawinan permohonan pembatalan perkawinan ini di samping dapat diajukan oleh keluarga dari suami istri atau masing-masing suami istri bersangkutan, dapat pula diajukan oleh pemerintah yang berwenang. Sehingga dengan demikian, mungkin saja suami istri tidak ingin bercerai atau membatalkan perceraian tersebut, tetapi oleh pejabat pemerintah yang berwenang dapat mengajukan permohonan pembatalan tersebut.

Jika memang perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat suatu perkawinan, sesuai dengan bunyi Pasal 22 UU Perkawinan yaitu, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan,

misalnya melanggar larangan perkawinan Pasal 8 UU Perkawinan, yaitu suami istri ternyata masih saudara kandung dan perkawinan juga berdasarkan suatu agama tertentu, mungkin pasangan tersebut tidak ingin bercerai tetapi perkawinan tersebut tidak sah lagi, sehingga pihak yang berwenang perlu mengusahakan melakukan pembatalan.

2. Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Islam.

Perceraian itu sendiri tidak disukai oleh Allah dan Rasul mengenai perceraian antara suami-istri. Tidak ada suatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah selain talak oleh hakim yang menyahihkannya. (Al-Hadist Rawahul Abu Daud, hadist sahih dan diriwayatkan Nail Al Authar).⁷

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa pengertian putusnya hubungan perkawinan, adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami-istri yang ingin membentuk keluarga bahagia dan kekal.

Sedangkan menurut Pasal 113 kompilasi Hukum Islam putusnya hubungan perkawinan dapat disebabkan :

a. Karena Kematian.

Perkawinan yang telah berjalan sekian lama dapat menjadi putus seketika, jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal terlebih dahulu.

⁷ Ibid, hal. 132.

b. Perceraian.

Putusnya perkawinan karena perceraian ini sebenarnya sangatlah sulit untuk dilakukan mengingat peraturan perundang-undangan sangat menjaga agar perkawinan yang telah dilakukan tetap sesuai dengan tujuan semula yaitu membentuk keluarga bahagia yang kekal.

Perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama bagi orang Islam, setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain (sesuai Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam) yaitu:

1. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau penganiayaan berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.

6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Selain itu perceraian itu sendiri dapat dilakukan melalui beberapa hal :

1. Gugat Cerai (dari pihak istri)

Permohonan gugat cerai oleh pihak istri diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya dengan menyertai alasan (Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam). Namun sebelumnya pengadilan dalam setiap kesempatan tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan meminta bantuan kepada Badan Penasehat Penyelesaian Perceraian (BP-4).

2. Permohonan Talak. (dari pihak suami)

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya hendaknya mengajukan permohonan secara lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta minta diadakan sidang (Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam).

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap putusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding atau kasasi.

Putusnya perkawinan yang di sebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Di dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur bahwa akibat talak akan menimbulkan kewajiban bagi suami terhadap bekas istrinya yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib:⁸

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang/benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.
2. Memberi nafkah maskan dan kiswah kepada bekas istri selama massa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separo apabila qobla al dukhul.
4. Memberi biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

c. Atas Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan itu sendiri bisaanya memuat tentang dikabulkannya permohonan talak dari suami atau gugat cerai dari istri dan bisa juga berisi tentang putusan dibatalkan suatu perkawinan.

⁸Ibid hal.4

Beberapa bentuk cara memutuskan hubungan perkawinan menurut Hukum Islam :⁹

a. Ta'lik Talak (Al-Qur'an An-Nissa: 128)

Artinya talak yang digantungkan terjadinya terhadap suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian, Ta'lik talak ini terlihat didalam setiap mempelai laki-laki selesai mengucapkan ijab Kabul, mengucapkan lagi iklar ta'lik talak yang berbunyi “apabila saya (suami) meninggalkan istri saya 6 (enam) bulan berturut-turut, tanpa memberi kabar dan memberi nafkah kepada istri saya atau apabila saya (suami) memukul/menyakiti istri saya melampaui batas dan berbekas atau apabila istri saya tidak Ridho datang kepada saya atau pihak yang berwajib atau KUA atau Masjid dan membayar uang iwadh sebesar yang ditentukan, maka jatuhlah talak satu saya”.

b. Khuluk/mubaraah (Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh : 229)

Khuluk/Mubara'ah ini diatur dalam al-qur'an Surat Al-Baqoroh: 229 yang berbunyi “apabila kamu khawatir bahwa suami istri tidak akan menjalankan hukum-hukum Allah SWT, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang pembayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya”.

⁹ Ibid, hal. 155.

Jadi istri bisa membebaskan dirinya dari perjanjian perkawinan dengan mengembalikan sejumlah uang tebusan/mahar, artinya suatu ikatan perkawinan dapat putus oleh karena adanya kehendak dari istri oleh karena suatu sebab, sedangkan suaminya memberikan kepada istrinya suatu khuluk, yang artinya melepaskan kekuasaannya sebagai suami dan memberikan kepada istrinya dalam bentuk talak

Sedangkan Muibara'ah, artinya baik istri maupun suami sama-sama membebaskan dirinya dari kekuasaan sebagai suami maupun istri dengan memenuhi persyaratan antara lain :

1. Harus ada persetujuan bebas dari suami dan istri.
2. Pemberian iwadh oleh istri kepada suami sebagai penebus/pengembalian mahar yang dulu pernah diterima.

c. Fahisah (Al-Qur'an Surat An-Nissa: 15)

Suatu perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang keji/perbuatan buruk yang memalukan keluarga seperti perbuatan mesum, lesbian, dan lain-lain.

d. Fasakh (Hadist Rasul)

Adalah suatu lembaga pemutus hubungan perkawinan karena tertipu atau karena tidak mengetahui sebelum perkawinan bahwa istri yang telah dinikahnya itu ada cacat celanya seperti mempunyai penyakit menular atau gila, dan lain-lain.

Pengertian fasakh itu sendiri ialah pembatalan akad dan melepaskan ikatan perkawinan antara suami dengan istri. Fasakh dapat terjadi karena cacat dalam akad atau karena sebab lain yang datang kemudian dan mencegah kelanjutan perkawinan.¹⁰

e. Illa (Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh: 226)

Adalah merupakan sumpah yang digantungkan, hal ini dilakukan oleh suami yang bersumpah tidak akan memcampuri istrinya dan dia tidak akan menalak atau menceraikan istrinya, sehingga membuat istrinya menderita. Pada masa jahiliah, illa itu adalah talak, suami tidak memcampuri selama setahun atau dua tahun dengan maksud untuk menyakiti semata-mata. Maka agama islam merubahnya dengan menetapkan dasarnya empat bulan.¹¹

Adapun dasar hukumnya adalah surat Al-Baqoroh ayat 226-227 yaitu:¹²

“Kepada orang-orang yang mengilla istrinya diberi tanggung empat bulan lamanya, kemudian jika mereka kembali kepada istrinya maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

“Dan jika mereka beraza (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

F. Zihar (Al-Qur'an Surat A-Mujaadillah: 1,2,3 dan 4)

¹⁰ Fuad Said, **Perceraian Menurut Hukum Islam** (Jakarta: Pustaka Al-Husna),hal.123.

¹¹ Ibid,hal.173.

¹² Ibid,hal.175.

Adalah seseorang bersumpah, bahwa istrinya sama dengan punggung ibunya, hal ini berarti ungkapan khusus bagi orang di tanah Arab yang berarti ia tidak akan mencampuri istrinya lagi karena istrinya sudah diibaratkan sama dengan ibunya.

g. Li'an (Al-Qur'an Surat An-Nur: 6 dan 7)

Adalah merupakan sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Allah, hal ini biasanya terjadi ketika suami menuduh istrinya berbuat zina, padahal dia sendiri tidak mempunyai saksi.

Dinamakan li'an karena suami istri dalam perkara ini jauh dari rahmat Allah atau saling menjatuhkan, sehingga tidak dapat dinilai kembali, Li'an dapat terjadi apabila :

1. Suami telah melontarkan tuduhan zina kepada istrinya dan tidak sanggup mengemukakan empat orang saksi untuk membuktikannya.
2. Suami menolak atau tidak mengakui anak yang dikandung (dilahirkan) istrinya sebagai anak kandungnya sendiri. Sebelum ada tuduhan dari suami li'an tidak akan terjadi.

h. Murtad (Riddah)

Suatu perbuatan dimana salah satu seseorang dari suami atau istri keluar dari agama Islam. Murtad berasal dari bahasa Arab yaitu riddah yang mempunyai arti "kembali ke jalan asal".

C. Pengertian Murtad.

Pada zaman modern ini, kebebasan adalah termasuk dalam hak asasi manusia. Kebebasan dalam hal ini dapat diartikan lebih lanjut dalam persoalan agama, sehingga menimbulkan arti bahwa agama adalah hak asasi manusia seseorang dalam menentukan dan memilihnya.

Islam sebagai agama juga telah menerangkan bahwa tidak ada paksaan dalam memilih agama, namun jika seseorang telah memilih Islam sebagai agamanya, maka ada ikatan dan kewajiban yang harus ia lakukan dan ditaati dengan sepenuhnya, dan salah satunya adalah pelarangan pindah kepada agama lain (murtad) dan akibat hukumnya.

Persoalan kemurtadan seseorang dianggap sebagai suatu hal yang khusus dan penting jika dikaitkan dengan perkawinan. Ada kesepakatan umum bahwa ikatan perkawinan tidak dapat mengikat wanita muslimah dengan laki-laki yang bukan Islam. Namun timbul kesukaran bila seorang wanita ingin menjadi murtad, sebagai salah satu upaya untuk melepaskan diri dari suami yang kurang baik, yang kejam atau yang mereka tidak sukai.

Melihat fenomena yang banyak terjadi, perlu kiranya dibahas mengenai persoalan murtad dalam bab ini. Murtad adalah suatu kata yang jika terjadi akan mengakibatkan terjadinya putus terhadap sebuah perkawinan, sebagaimana yang

dituangkan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Murtad adalah orang yang keluar dari Islam dan pindah ke agama lain atau ke sesuatu yang bukan agama. Dalam melakukan itu semua ia berakal, bisa membedakan dan sukarela tidak dipaksa.¹³

Murtad adalah orang ragu-ragu yang keluar dari agama Islam kembali kepada ke kufuran, atau mengikari semua ajaran Islam baik dalam keyakinan, ucapan atau perbuatan.¹⁴

Timbul pertanyaan kapan seseorang Islam dianggap telah murtad?. Orang Islam tidak bisa di anggap keluar dari agamanya dalam artian telah murtad kecuali bila ia melapangkan dadanya menjadi tentram terhadap kekufuran, sehingga ia melakukan perbuatan kufur itu.

Dapat diartikan apa yang tersirat dalam hati itu gaib dan tidak dapat diketahui oleh siapa pun kecuali Allah. Maka untuk mengetahui kekafiran seseorang diperlukan adanya sesuatu yang menunjukkan kekafiran sebagai bukti yang pasti dan tidak dapat ditafsirkan lagi.

Dalam masalah ini, imam Malik berkata : “Jika keluar dari seseorang yang mempunyai 99 alternatif kekafiran dan satu alternatif keimanan, maka ia digolongkan sebagai orang yang beriman”.¹⁵

¹³ Firdaus AN, **Riddah Sebagi Kanker Aqidah**, Panji Masyarakat No.412, Tahun 2005, hal.62

¹⁴ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, **Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)**, diterjemahkan Oleh **Fadhli Bahri, Cet. 2** (Jakarta : Darul Falah, 2001), hal 703.

Dalam buku Fiqhussunah diberikan contoh-contoh yang menunjukkan kepada kekafiran antara lain :

1. Mengingkari ajaran agama yang telah dituangkan secara pasti. Umpamanya keesaan Allah, mengikari ciptaan Allah terhadap alam, mengikari adanya malaikat, mengikari kenabian Muhammad SAW, mengikari Al-Quran sebagai wahyu Allah, mengikari hari kebangkitan dan pembalasan, mengikari kefarduan shalat, zakat, puasa dan haji.
2. Menghalalkan apa yang telah disepakati keharamannya. Umpamanya menghalalkan meminum arak, zina, memakan daging babi, dan menghalalkan membunuh orang-orang yang menjaga darahnya.
3. Menghalalkan apa yang telah disepakati, umpamanya mengharamkan memakan nasi.
4. Mencaci maki Nabi SAW, demikian juga pila mencaci nabi-nabi Allah sebelumnya.
5. Mencaci maki agama Islam , mencela Al-quran dan sunah nabi, dan berpaling dari hukum yang ada dalam dalam Al-Quran dan sunnah nabi.
6. Mengaku bahwa wahyu Allah telah turun kepadanya. Ini tentu saja selain Nabi Muhammad.
7. Mencampakkan mashyaf Al-Quran atau kitab-kitab hadist ke tempat-tempat kotor dan menjijikan sebagai penghinaan dan menganggap enteng isinya.

¹⁵ Firdaus AN, Op.cit, hal 172.

8. Meremehkan nama-nama Allah, atau meremehkan perintah-perintahNya, larangan-laranganNya, janji-janjiNya.¹⁶

Dari contoh murtad yang dipaparkan di dalam Fiqhhusunnah, dapat disimpulkan terjadinya murtad disebabkan karena tiga sebab :

1. Perbuatan yang mengkafirkan, seperti sujud pada berhala, menyembah bulan, batu dan lain-lain.
2. Perkataan yang mengkafirkan, seperti menghina Allah atau Rasul-Nya, begitu juga memaki salah seorang nabi Allah.
3. Itikad (keyakinan) seperti mengitikadkan alam kekal, Allah baru, menghalalkan zina, menghalalkan minuman arak, begitu juga mengharamkan yang disepakati ulama akan halalnya.¹⁷

1. Pengertian Murtad Menurut Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an pengertian tentang murtad tidak secara langsung dijelaskan, namun beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan murtad antara lain surat An-Nissa: 137 dikatakan bahwa, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kembali menjadi kafir bahkan bertambah ingkarnya, Allah tidaklah akan mengampuni mereka dan tidak akan menunjukinya jalan yang benar.

Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh: 221 dikatakan bahwa, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman, Sesungguhnya wanita budak

¹⁶ Ibid, hal 174.

¹⁷ Ibid , hal 176

yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahi orang-orang musyrik (dengan wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.¹⁸

Sedangkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Mumtahanah: 10 dikatakan bahwa, hai orang-orang yang beriman apabila datang berhijrah kepada perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui mereka betul-betul beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami) mereka orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang kafir dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.

Dan berilah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu meminta mahar yang telah kamu bayar.

Demikian hukum Allah yang telah ditetapkanNya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁹

¹⁸ H. Chuzuzaimah T Yanggo, HA. Hafiz AZ, **Problematika Hukum Islam Kontemporer, Cet 4**, (Jakarta: Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan),hal.10.

¹⁹ H. Abdullah Siddik, **Hukum Perkawinan Islam** (Jakarta: Tinta Mas Indonesia),hal.44.

Perbuatan murtad adalah perbuatan mana seorang muslim keluar dari agamanya menjadi non muslim dari perbuatan itu amat dibenci oleh Allah dan Allah tidak akan mengampuninya.

Dikaitkan dengan surat Al-Baqoroh 221 bahwa terhadap laki-laki non muslim (musyrik dan muslim yang murtad) maka haram hukumnya bagi wanita muslim dinikahi oleh laki-laki non muslim, sehingga apabila seseorang wanita muslim yang telah dengan menikah dengan laki-laki muslim (kemudian laki-laki itu menjadi murtad) maka hendaklah perkawinan itu diputuskan. Adapun laki-laki muslim terhadap wanita non muslim (musyrik dan muslimah yang murtad), maka haram hukumnya bagi laki-laki muslim menikahi wanita non muslim tersebut walaupun dalam al-quran surat al-maidah dikatakan yang intinya, “Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan, diantara orang-orang yang diberi Al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadi gundik”. Didalam ayat tersebut dijelaskan tentang adanya kebolehan bagi muslim laki-laki menikahi wanita non muslim/ahli kitab. Hal larangan itu diperkuat dengan dalil Al-Quran surat Al-Baqoroh 221 yang berbunyi “...dan janganlah kamu berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir...”. Terhadap adanya ketentuan dalam surat al-maidah yang membolehkan menikahi wanita non muslim (ahli kitab), maka banyak perbedaan pendapat dikalangan ulama yaitu:

- a. Pendapat yang memperbolehkan menikahi wanita non muslim/ahli kitab. Dengan alasan sebagai kepala keluarga/pemegang pimpinan dan kendali dalam keluarga, tentunya si suami adalah sebagai teladan dalam pembinaan akhlak Islam. Ia harus mampu membina dan menunjukkan keluhuran agama Islam dalam lingkungan keluarga, khususnya kepada istrinya yang berbeda agama, sehingga si istri yang non muslim tertarik hatinya untuk masuk agamanya si suami.
- b. Pendapat yang mengharamkan menikahi wanita non muslim, Dengan pandangan bila laki-laki muslim sebagai kepala keluarga lemah dan tidak dapat memegang kedudukan sebagai pengendali rumah tangga, maka tertentu ia bisa “terpengaruh” oleh kitabuyah. Sehingga menikah dengan kitabiyah itu diharamkan. Selain itu larangan atau menikahi wanita non muslim itu juga didasari atas surat Al-Baqoroh 221 yang isinya “dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman “ ayat ini jelas melarang laki-laki muslim menikahi perempuan-perempuan kafir. Sementara ahlul kitab dalam ayat yang mengatakan bahwa “dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan antara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu” menurut golongan yang berpendapat ini hendaklah diitimulkan kepada perempuan ahlul kitab yang telah masuk Islam atau diittimahkan

kepada pengertian kebolehan menikahi wanita ahlul kitab adalah masa (keadaan) perempuan-perempuan islam sedikit jumlahnya.²⁰

Ulama Indonesia berpendapat perkawinan antar pemeluk agama khususnya antara seorang wanita muslim dengan laki-laki non muslim adalah hukumnya tetap haram. Untuk perkawinan antara laki-laki muslim dengan non muslim terdapat perbedaan pendapat. Beberapa dalil atau ayat al-qur'an yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu surat Al-Baqoroh Ayat 221, surat Al-Maidah Ayat 5, surat al-mumtahanah ayat 10 dan Hadist Rasul yaitu "barang siapa telah kawin, maka ia telah memelihara setengah bagian dari imannya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam bahagia yang lain" (hadist riwayat thabrani) serta hadist riwayat Aswad bin sura'i yang isinya "tiap-tiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, sehingga ia dinyatakan oleh lidahnya sendiri, maka ibu bapaknya yang menjadikannya beragama yahudi, nasrani, majusi".²¹

Namun MUI pusat berdasarkan keputusan hasil MUNAS ke II Majelis Ulama Se-Indonesia dengan no.05/Kep/MUNAS/II/MUI/1980 tanggal 01 juni 1980, menyatakan bahwa perkawinan antara laki-laki muslim dan wanita non muslim adalah haram dengan pertimbangan bahwa masfsadahnya lebih besar dari pada maslahatnya.

²⁰ H Chuzaimah, op.cit, hal.22

²¹ MUI, **Tuntunan Perkawinan Bagi Umat Islam Mengacu Kepada UU no.1/1974 tentang Perkawinan dan Fatwa MUI Tahun 1980** (Jakarta: Masjid Istiqlal), hal.88-89.

2. Pengertian Murtad Menurut As-Sunnah.

Pengertian Murtad menurut Sunah Rasul tidak didefinisikan secara jelas, namun hal ini dapat dilihat dari hadist rasul antara lain hadist riwayat Buchori dari Ibnu Abbas ra, Beliau berkata :Rasulullah SAW bersabda “barang siapa yang mengganti agamanya (murtad), maka bunuhlah ia”.²² Serta hadist dari Mu’az bin Jabal ra tentang seorang lelaki Islam kemudian beagama yahudi (murtad), saya tidak duduk sehingga ia dibunuh, itu adalah putusan Allah dan Rasulnya, beliau memerintahkan membunuh laki-laki itu, lalu ia dibunuh.²³

Sementara itu murtad yang terkait dengan status perkawinan adalah yang terdapat dengan status perkawinan adalah yang terdapat dalam kitab fiqh Al Mahalli Syarah Munhanjut Thalibuin dikatakan bahwa apabila kedua suami istri itu salah satu keluar dari agama Islam (murtad), dan belum melakukan hubungan badan, maka perkawinan antara suami istri itu menjadi fasakh atau rusak, dan harus berpisah, akan tetapi setelah dilakukan hubungan badan, maka fasakh itu ditangguhkan selama masa iddah. Apabila selama masa iddah itu pihak yang murtad kembali agama Islam maka pernikahan itu tetap utuh. Dan apabila pihak yang murtad tidak bersedia memeluk Islam, maka jadilah fasakh dan pasangan suami istri itu harus pisah.

3. Pengertian Murtad Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

²² Abu Bakar Muhammad, **Hadist Tarbiyah** (Surabaya:AL-Ikhlas),hal.146.

²³ Ibid,hal.137.

Dalam Kompilasi Hukum Islam terutama dalam pasal-pasal tidak ditemukan secara jelas tentang pengertian murtad, namun dalam Pasal 116 huruf (h) menyebutkan peralihan agama/murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga, berdasarkan pasal tersebut murtad dimasukkan sebagai alasan perceraian.

D. AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN.

1. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

a. Karena Perceraian.

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dijelaskan mengenai akibat putusnya karena perceraian ialah:²⁴

1. Baik ibu/bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan tidak mampu dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

²⁴ Asmin, **Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari UU Perkawinan N0.1 Tahun 1974.** (Jakarta:PT Dian Rakyat),hal44.

b. Karena Pembatalan perkawinan

Suatu Perkawinan yang telah putus oleh karena adanya permohonan pembatalan dari salah satu pihak baik istri atau suami yang telah memenuhi ketentuan Pasal 22, 24, 26 dan 27 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yaitu :

1. Menurut Pasal 22, Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
2. Pasal 24, Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dari salah satu dari kedua belah pihak dan karena masih adanya perkawinan dapat memajukan pembatalan perkawinan yang baru, tidak mengurangi Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini yaitu pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seseorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Menurut Pasal 26, perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang di langsunngkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat diminta pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa, suami atau istri, hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, perkawinan diperbarui supaya sah.

4. Pasal 27, Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan salah sangka mengenai diri suami atau istri.

2. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Islam

a. Karena Perceraian.

Suatu perkawinan yang telah di putuskan oleh karena adanya putusan cerai (Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam) berdampak pada :²⁵

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya. Bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita kerabat sedarah garis samping dari ibu, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapat hadhanah dari ayah atau ibunya.
3. Pemindahan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak-hak hadhanah oleh pengadilan agama atas permintaan kerabat yang bersangkutan apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan

²⁵ Abdul Manan, Mfauzan, **Pokok-Pokok Hukum Perdata, Wewenang Peradilan Agama, Cet 5** (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 20002)hal 139.

jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi.

4. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama pengadilan memberikan keputusannya berdasarkan poin 1 sampai dengan 4.
6. Pengadilan dapat pula menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan anak yang tidak turut padanya dengan mengingat kemampuan ayahnya.

Menurut Hukum Islam hadhanah ialah :

1. Suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun wanita atau yang kurang akal, belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, belum mampu dengan bebas mengurus dirinya sendiri dan belum tahu mengerjakan suatu untuk kebaikannya, dan memeliharanya dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik ataupun mental atau akal, supaya menegakkan kehidupan sempurna dan bertanggung jawab.
2. Memelihara orang yang belum mampu mengurus diri sendiri dan menjaganya dari sesuatu yang dapat membinasakannya atau membahayakannya.

3. Memelihara orang yang belum mampu mengurus diri sendiri dan mendidiknya.
4. Mendidik atau mengasuh orang yang tidak mampu mengurus diri sendiri sampai dapat membedakan yang buruk dengan baik atau sampai ibu yang mengasuhnya kawin dengan laki-laki lain.
5. Memelihara orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri dari sesuatu yang menyakitinya, karena belum dapat membedakan antara yang buruk dengan yang baik.²⁶

Sementara itu dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan perkawinan karena talak, berakibat:²⁷

- a. Pemberian mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri dijatuhi talak qabla addukbul.
- b. Pemberian nafkah, maskan kiswah kepada bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar terutang seluruhnya.
- d. Memberi biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

²⁶ H.A. Fuad Said, **Perceraian Menurut Hukum Islam**, (Jakarta ,1994), hal 213.

²⁷ Abdul Manan, Mfauzan Op.Cit,hal.161.

b. Karena Pembatalan Perkawinan

Suatu perkawinan yang telah putus oleh karena adanya permohonan pembatalan dari salah satu pihak baik istri atau suami yang telah memenuhi ketentuan Pasal 71 dan 72 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

1. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria yang mufqud, perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain, perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974, perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak dan perkawinan yang dilangsungkan dengan paksaan (Pasal 71).
2. Seseorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilakukan dibawah ancaman yang melanggar hukum, seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri (Pasal 72).

Sementara itu batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Dan terhadap adanya keputusan pembatalan perkawinan, maka hal

tersebut tidak berlaku surut terhadap hal-hal yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2)

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 serta Pasal 75 dan 76 Kompilasi Hukum Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodelogi adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistimatis, metodologis dan konsisten dengan mengadakan analisis.²⁸

Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis suatu hal sampai menyusun laporannya.²⁹ Oleh karena itu guna mendapatkan hasil yang mempunyai nilai yang tinggi serta dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metodologi penelitian yang tepat juga diperlukan untuk memberikan arahan dalam mempelajari dan memahami objek yang diteliti. Sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang direncanakan.

Dalam penyusunan tesis ini dibutuhkan data yang akurat, baik berupa data data primer maupun data sekunder. Data-data ini diperlukan agar tesis ini dapat memenuhi syarat baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

A. Metode Pendekatan.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tjauan Singkat**, (Jakarta : CV Rajawali, 1985), hal 1

²⁹ Cholid Narbuko, H Abu ahmad, **Metodelogi Penelitian** (Jakarta : Bumi angkasa, 2002), hal1

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif murni artinya apa yang dihasilkan adalah penyimpangan tidak dengan teori. yaitu sesuatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis.³⁰

Dalam penelitian mengenai analisis terhadap putusan hakim dalam kasus perceraian akibat murtad, penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hal ini disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.³¹

Pendekatan terhadap hukum yang normatif, mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan yang berdaulat dan dalam penelitian ini sudah ada pada suatu situasi konkret.

³⁰ Ibid, hal 23

³¹ Ibid, hal 3

B. Spesifikasi Penelitian.

Dalam penelitian mengenai analisis terhadap putusan hakim dalam perkara perceraian akibat murtad ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian di mana pengetahuan atau teori tentang objek yang sudah ada dan ingin memberikan gambaran tentang objek sudah ada untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan dan gejala-gejala lainnya.³²

C. Metode Pengumpulan Data.

Dari sudut sumber data, data penelitian dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat yang disebut data primer dan data yang diperoleh dari bahan pustaka, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang disebut data sekunder.

a. Data Primer.

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian dilapangan, yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang di pakai sebagai pedoman, tetapi variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan. Tujuannya adalah untuk mencapai kewajaran secara maksimal sehingga memudahkan memperoleh data secara mendalam.³³ Berkaitan dengan hal tersebut diatas yang

³² P. Joko Subagyo, **Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek**, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991, hal.91

³³ Ronny Hanijjo Soemitro, Op Cit, hal 72.

menjadi responden dalam penelitian ini yaitu wawancara terhadap 2 (dua) orang hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

b. Data Sekunder.

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan yaitu perceraikan akibat murtad.

Dalam penelitian ini bila dilihat dari sudut sumbernya menggunakan data berupa Putusan Pengadilan, di mana yang dimaksud di sini adalah Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dan jika dilihat dari sumber mengikatnya penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan untuk bahan hukum sekunder dapat berupa hasil karya dari kalangan hukum, serta bahan hukum tertier berupa kamus dan ensiklopedia.

Karena tujuan ini membahas mengenai putusan pengadilan, maka dalam hal ini putusan tersebut merupakan data sekunder dimana data yang merupakan data yang diperoleh dari suatu sumber yang dikumpulkan oleh pihak lain, baik melalui bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (kamus hukum, ensiklopedia).

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahannya.

Data sekunder dibedakan dalam :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri
 1. Undang-Undang No.1 tahun 1974
 2. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975
 3. Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya :
 1. Keputusan yang terkait dengan perceraian.
 2. Hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.
- c. Bahan tertier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus hukum, agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang di cari dan diperoleh harus relevan dan mutakhir.³⁴

D. Metode Analisis Data.

Dalam penelitian hukum dapat menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis secara

³⁴ Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hal 116.

normatif kualitatif, yaitu suatu cara menganalisa yang menghasilkan logika penalaran kualitatif.

Analisis dilakukan secara kualitatif, berlaku bagi data dan studi kasus yang diteliti dan analisis tersebut dilaporkan dalam bentuk tesis. Hal ini tergantung dari sifat penelitiannya. Yaitu mengenai Putusan Pengadilan Agama nomor : 370/Pdt/2002/Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sedangkan terhadap perkara perceraian penelitian menggunakan analisis kualitatif, karena penelitian hukum cenderung bersifat deskriptif terhadap data sekunder.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam metode analisis kasus pada penelitian ini adalah³⁵ :

- a. Pemaparan singkat duduk permasalahan.
- b. Bagaimana hubungan kasus dalam konteks hukum.
- c. Analisis dan intorpeksi aturan-aturan hukum.
- d. Mengkhususkan diri pada penerapan aturan hukum pada kasus tertentu.
- e. Mengevaluasi dan menimbang argumentasi dan memprediksi penyelesaiannya.

³⁵ Ibid,hal. 8

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA KASUS

Tujuan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Apabila tujuan tersebut diatas dapat diwujudkan dalam keluarga tentunya jalan perceraian tidak dapat diambil. Ada 2 (dua) lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan masalah perceraian yaitu Pengadilan Negeri bagi pemeluk agama non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan yang dimaksud pengadilan, yang tercantum dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Pasal 1 (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yang menyebutkan bahwa pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan Pengadilan Negeri bagi gugatan-gugatan perceraian yang diajukan oleh mereka yang tidak memeluk agama Islam.

Secara umum fungsi kewenangan mengadili dilingkungan Pengadilan Agama telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan diadakan perubahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan Agama merupakan merupakan salah satu pelaksana

kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara yang dimaksud dan disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Apabila terjadi sengketa antara suami istri dan bermaksud mengakhiri perkawinan mereka karena pindah agama (murtad) dapat diselesaikan dengan dasar hukum ikatan perkawinan tersebut dilakukan. Jika ikatan perkawinan tersebut dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, kemudian pada saat sengketa terjadi salah seorang telah beralih kepada agama lain atau pindah agama, maka yuridiksinya tunduk kepada pengadilan agama dan hukum yang berlaku tetap hukum Islam, sebaliknya pada saat terjadi hubungan hukum itu, keduanya atau salah satu belum beragama islam, kemudian pada saat terjadi sengketa keduanya atau salah satunya sudah beragama Islam, maka pada diri mereka tidak melekat asas personlitas keislaman, tetapi tunduk pada saat mereka menikah.³⁶

Mengenai bukti-bukti seseorang beragama islam atau tidak, fakta-fakta dilihat pada saat identitas dimiliki tersebut, seperti ktp, sim, tanda bukti lainnya. Jika dilihat dari patokan personalitas ke Islaman yang dijadikan dasar pada saat terjadi hubungan hukum maka ada 2 (dua) syarat yang harus diperhatikan yaitu :

- a. Pada saat terjadi hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam.
- b. Hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam.

³⁶ Noorudin Zakaria, wawancara, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, 7 april 2008

Berkenanan dengan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini yaitu perihal perceraian dengan alasan pindah agama (murtad), maka ada dua cara yang ditempuh yakni cerai gugat merupakan upaya pihak isteri untuk bercerai dari suami dan cerai talak yakni upaya pihak suami bercerai dari istrinya.

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang menjadi kasus di pengadilan agama antara lain disebabkan antara lain pologami yang tidak benar, krisis akhlak, cemburu, tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, meninggalkan kewajiban sebagai istri suami atau sebagai istri, kawin paksa, masalah ekonomi, kawin dibawah umur, penganiyaan, salah satu pihak di hukum penjara, cacat biologis, percekcoakan karena beda keyakinan, dan percekcoakan atas dasar pindah agama.³⁷

Suami istri memutuskan untuk bercerai karena dilatar belakangi oleh faktor-faktor dan alasan-alasan tertentu. Alasan perceraian karena atas dasar pindah agama diakui dan diterima oleh pengadilan agama sebagai salah satu alasan penyebab perceraian. Apabila karena pindah agama saja sebagai alasan perceraian tentu saja tidak dapat diterima harus ada unsur percekcoakan karena pindah agama yang telah menyebabkan suatu ketidak rukunan dalam rumah tangga. Perumusan alasan perceraian tersebut tercantum dalam kompilasi hukum Islam Pasal 116 huruf (h) dan ini sering dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama sebagai dasar pertimbangan hakim, selain itu tidak lepas tentunya dari ketentuan pokok mengenai alasan-alasan

³⁷ Noorudin Zakaria, wawancara, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, 7 april 2008

perceraian yaitu ketentuan yang ada dalam Pasal 39 UU No.1 tahun 1974 dan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975.

Mengenai hukum acara persidangnya yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum.

Dalam menyelesaikan perkara perceraian karena pindah agama (murtad) Majelis Hakim terlebih dahulu menentukan kualitas perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang didalilkan oleh pihak yang mengajukan perkara dengan penilaian dan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Para pihak sudah tidak dapat didamaikan.
- b. Ketika persidangan dibuka untuk pertama kalinya dalam perkara perceraian, Hakim berusaha mendamaikan pihak yang berpekar dengan cara menasehati mereka untuk hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga.
- c. Usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam sidang terbuka untuk umum sebelum memasuki pemeriksaan terhadap pokok perkara permohonan cerai talak atau cerai gugat, bahkan dapat dilakukan secara intensif pada setiap persidangan.
- d. Apabila para pihak tidak sepakat untuk berdamai maka dilanjutkan acara berikutnya yaitu pembacaan surat gugatan, mendengar jawaban tergugat dan penggugat dipersidangan, pemeriksaan dan saksi-saksi dan pembacaan putusan.

e. Penilaian hakim mengenai telah terjadi perselisihan dapat dilakukan oleh hakim selama proses persidangan berlangsung para pihak yang berpekar ternyata masih dapat rukun kembali atau apabila terlihat nyata dalam sikap para pihak ketidak rukunan antara suami isteri terlalu parah maka majelis hakim akan menilai bahwa kondisi yang demikian itu³⁸ belum dapat dijadikan alasan perceraian, karena itu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dipandang belum terpenuhi.

Hakim dalam mengadili suatu perkara perceraian yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang menjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga tersebut untuk selanjutnya dibuktikan dengan saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan para pihak.

Alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut diatas bukan merupakan sebab utama, akan tetapi merupakan akibat dari sebab-sebab lain yang mendahulinya yaitu perselisihan yang menyangkut perbedaan agama sehingga menimbulkan perbedaan dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya.

Selanjutnya untuk menilai ada atau tidaknya suatu keretakan perkawinan harus dapat dibuktikan bahwa alasan perceraian yang diajukan ke pengadilan merupakan peristiwa yang mengganggu keharmonisan rumah tangga sehingga menyebabkan keretakan dan keadaan tersebut tidak dapat dipulihkan kembali. Misalnya telah terjadi perzinahan yang dilakukan oleh salah seseorang diantara suami

³⁸ Erninda Basry, wawancara, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, 4 april 2008

atau isteri dan perbuatan tersebut merupakan salah satu alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Namun perbuatan tersebut dimaafkan oleh pihak yang lain dan tidak menjadi masalah dalam rumah tangga, dengan demikian perkawinan tersebut tidak dapat diputuskan dengan perceraian, karena perkawinan antara suami isteri dapat dipulihkan kembali.³⁹

Untuk dapat bercerai harus dapat dibuktikan bahwa peristiwa yang merupakan alasan perceraian itu telah menyebabkan keretakan perkawinan yang tidak dapat dipulihkan kembali. Pembuktian dipersidangan melalui saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan penggugat dan tergugat. Dari pemeriksaan saksi-saksi tersebut akan diketahui apakah perselisihan terus menerus dalam rumah tangga tersebut terbukti atau tidak yang selanjutnya akan dituangkan dalam pertimbangan keputusan.

Dengan kewenangannya, seorang hakim berhak memutus apakah perceraian ditolak atau dikabulkan. Pertimbangan hukum hakim ini meliputi dalil gugatan, bantahan serta dihubungkan dengan alat bukti yang ada, selanjutnya hakim akan menarik kesimpulan terbukti atau tidak gugatan itu. Selain itu juga berdasarkan keyakinan dan pengetahuannya yaitu keyakinan terhadap kondisi rumah tangga tidak mungkin diselamatkan. Penilaian Hakim berdasarkan pada kenyataan dalam

³⁹ Erninda Basry, wawancara, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, 4 april 2008

rumah tangga bahwa perselisihan itu sudah sangat lama dan parah sehingga perkawinan itu tidak mungkin dipertahankan lagi.⁴⁰

Dengan demikian tujuan dari perkawinan tidak terwujud. Selanjutnya hakim dengan keadaan seperti itu perceraian lebih baik dikabulkan dari pada perkawinan tetap dipertahankan ikatan perkawinan yang tidak membawa kebahagiaan bagi mereka dan amat merugikan pertumbuhan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Penyelesaian perceraian diakhiri dengan dibacakannya putusan hakim dimuka persidangan. Dalam memutus perkara hakim berpedoman pada aturan yang mempunyai dasar hukum yang kuat dalam memutuskan suatu perkara sehingga secara yuridis tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Putusan hakim diharapkan dapat memberi rasa keadilan terhadap para pihak.

Sebelum keputusan perceraian itu dijatuhkan, hakim selalu bersikap hati-hati dan penuh tanggung jawab serta teliti dan berupaya sedemikian rupa kearah perdamaian. Disamping itu juga diperhatikan seberapa mutlak atau mendasar alasan perceraian itu sehingga menyebabkan rumah tangga tidak bisa dipertahankan kembali.

Untuk melengkapi kajian ini penulis mengambil kasus perceraian yang disebabkan pindah agama (murtad).

⁴⁰ Erninda Basry, wawancara, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, 4 april 2008

1. Kasus Posisi

Kasus tentang persoalan murtad dalam perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam terdapat dalam putusan dengan nomor putusan 370/Pdt.G/2002/PA.JP yang telah diputuskan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 9 april 2003 bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1424 Hijriah.

Perkara ini terjadi antara “F” binti “Z” sebagai penggugat dan “J” bin “R” sebagai tergugat.

“F” binti “Z” yang berumur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di jalan Danau semayang Nomor 134, rukun tetangga 008, rukun warga 04, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

“J” bin “R” berumur 28 tahun, Agama Kristen, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Komplek Candra Utama nomor 50, rukun tetangga 002, rukun warga 01, Kelurahan Guntur Payung, kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Banjar Baru.

2. Duduk Perkara

Di dalam duduk perkara disebutkan bahwa “F” binti “R” telah mengajukan gugatan cerai terhadap “J” bin “R”, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2002 yang terdaftar dengan nomor 370/Pdt.G/2002/Pengadilan Agama Jakarta Pusat, telah mengajukan gugatan cerai.

- b. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam tanggal 26 juni 2000 yang telah di catat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, sesuai dengan kutipan akta nikah No.134/57/VI/2000 (Bukti P-1).
- c. Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah memilih tempat kediaman bersama di Komplek Candra Utama No. 50, rukun tetangga 002, rukun warga 01, kelurahan Guntur Payung, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Banjar Baru.
- d. Bahwa sebagai suami istri antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Raihan Kristian, umur 1 ½ tahun dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan orang tua tergugat.
- e. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal 2001 tergugat telah kembali ke agamanya yaitu Kristen dan tergugat selalu mengajak penggugat untuk masuk ke agamanya tersebut, tapi selama itu penggugat berusaha bersabar dan berharap agar tergugat mau kembali tetapi tidak berhasil.
- f. Bahwa tanggal 14 juli 2002 Penggugat akan mengajukan perceraian dengan alasan berbeda agama, kemudian tergugat mengambil anak penggugat tanpa seizin penggugat lalu membawanya ke rumah orang tua tergugat di

Sawangan (Depok), saat ini anak tersebut tinggal bersama orang tua tergugat sedangkan tergugat kembali ke Kalimantan.

- g. Bahwa penggugat sudah pernah mengadakan musyawarah antar keluarga agar rumah tangga penggugat dan tergugat dapat pulih dan hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil.
- h. Bahwa keadaan rumah tangga yang demikian ini menyebabkan penggugat menderita lahir batin dan akhirnya penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama tergugat.
- i. Bahwa anak hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat bernama Raihan Kristian, karena masih di bawah umur dan memerlukan kasih sayang dan pendidikan dari seorang ibu, maka penggugat mohon agar anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat.
- j. Bahwa karena anak berada dalam asuhan orang tua tergugat, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar menghukum tergugat untuk mengembalikan anak tersebut kepada penggugat.
- k. Bahwa karena anak tersebut masih memerlukan biaya, maka penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar tergugat dibebankan untuk memberikan jaminan nafkah anak tersebut perbulan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Maka atas dasar hal-hal tersebut diatas penggugat mohon agar Pengadilan Agama Jakarta Pusat berkenaan mengambil dan memeriksa para pihak di persidangan, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menceraikan perkawinan antara penggugat dengan tergugat dan menyatakan perkawinannya putus karena perceraian.
- c. Menetapkan dan menyatakan anak hasil perkawinan penggugat dengan tergugat yang bernama Raihan Kristian berada dalam pemeliharaan penggugat.
- d. Menghukum tergugat agar mengembalikan anak penggugat dengan tergugat yang bernama raihan ktistian kepada penggugat.
- e. Menghukum tergugat untuk memberi jaminan nafkah anak tersebut perbulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- f. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Keterangan Tergugat Antara Lain :

- a. Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 26 juli 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, saat itu istri saya telah hamil 3 bulan dan saya menikahnya karena di dorong rasa cinta dan keinginan untuk bertanggung jawab, walaupun tanpa sepengetahuan keluarga saya. Saya

menikah walaupun saya sudah bilang kepada istri dan mertua saya bahwa saya tidak mau pindah agama.

- b. Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah metua dan kami hidup harmonis. Saya dan istri sepakat untuk tetap hidup berdampingan dengan berlainan agama. Dan istri saya juga tidak berani memberitahukan kepada kedua orang tuanya bahwa saya tetap di Agama saya, saya juga belum berani berterus terang kepada kedua orang tua saya bahwa saya sudah menikah.
- c. Saat kandungan istri saya semakin besar 8 bulan, saya memutuskan terus terang kepada keluarga bahwa saya telah menikah, karena sebenarnya mereka harus tau dan saya tidak ingin anak saya lahir tanpa kenal kakek dan neneknya. Walaupun kaget dan kecewa, akhirnya keluarga saya mau menerima saya dan istri. Setelah itu istri saya berterus terang kepada ibunya bahwa saya tetap di Agama saya yaitu Kristen dan di katakan oleh ibunya bahwa kami harus bercerai karena berbeda agama. Karena kami saling mencintai dan tidak ingin dipisahkan oleh siapapun kami kabur ke rumah kakak saya di Pondok Gede, kakak saya menyarankan untuk menyelesaikan masalah kami di Depok di rumah orang tua saya, ternyata disana ibu mertua saya sudah menunggu.
- d. Pada saat diskusi ibu mertua meminta kami bercerai dan meminta agar istri meninggalkan saya, namun istri tidak mau bercerai karena kami saling

mencintai, dan tidak ada seorangpun yang kami izinkan untuk memisahkan kami. Sejak saat itu kami keluar dari rumah mertua dan tinggal di Depok yaitu rumah kedua orang tua saya. Sementara masalah agama kita jalani masing-masing, istri di Islam dan saya di Kristen, dan kami saling menghormati. Saya tidak pernah memaksa istri untuk pindah agama. Kami berdua sering pergi ke toko buku untuk melihat-lihat buku agama, kedua orang tua saya juga tidak mempersoalkan agama karena menganggap kami telah dewasa.

- e. Setelah istri saya melahirkan, ia memutuskan untuk pindah agama, ini dinyatakan oleh istri saya saat pulang kerja, sebelum istri saya di Baktis ia mengikuti bimbingan rohani yang diajarkan oleh pendeta di Gereja Bunga Bakung Depok. Bisaanya istri saya berangkat sendiri ke Gereja karena saya telah berangkat tugas ke Balikpapan Kalimantan Timur, Setelah anak kami berusia 3 bulan istri saya di Baktis di Gereja Bunga Bakung Depok.
- f. Di Balikpapan hidup kami sangatlah bahagia, kami dapat mengatur rumah tangga kami sendiri yang dilandasi saling percaya dan mencintai. Kami berdua sama-sama belajar untuk beriman kepada Tuhan dan aktif dalam kegiatan Gereja, akhirnya karena sudah satu agama kami ingin agar pernikahan kami diberkati di Gereja (surat pemberkatan terlampir), sehingga kami pun diberkati bulan November 2001, anak kamipun dibaktis saat itu.
- g. Waktu di rumah Angku Anas istri mengatakan bahwa ia sering mendapat ancaman dari keluarganya terutama dari ibunya dan dipaksa kembali masuk

Islam. Ia di paksa untuk sholat dan selalu di jawab olehnya sudah sholat karena takut diancam, keluarganya juga memaksa agar ia meminta cerai karena berbeda agama. Malam itu kami baik-baik saja dan kami memutuskan untuk segera kembali ke Banjarmasin.

- h. Majelis Hakim yang terhormat dari cerita di atas dapat disimpulkan bahwa kami tidak pernah memiliki masalah pribadi. Masalah yang datang umumnya karena adanya orang ketiga, kami berdua pernah hidup berlainan agama dan tidak terjadi keributan sehingga gugatan cerai ini tidak masuk akal.
- i. Agama yang saya anut juga tidak mengizinkan adanya perceraian. Saya mohon agar istri mengingat kembali janji perkawinan yang terdahulu untuk selalu hidup bersama serta untuk masa depan anak kami kelak, saya minta agar istri saya bisa kembali ke Banjarmasin menyusul saya seperti janjinya dulu.

A. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor Perkara 370/Pdt.G/2002/PA.JP

- a. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat seperti tersebut di atas.

- b. Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
- c. Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) yang diakui oleh tergugat telah terbukti penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 26 juni 2000 oleh karenanya keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.
- d. Menimbang bahwa penggugat mengajukan cerai terhadap tergugat dengan alasan pokok bahwa sejak awal tahun 2001 penggugat merasakan rumah tangganya mulai tidak harmonis yang disebabkan tergugat kembali ke agamanya (Kristen), bahwa tergugat selalu mengajak penggugat untuk masuk ke agamanya tersebut.
- e. Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan penggugat, tergugat membantah dengan menyatakan bahwa sejak awal pernikahan tergugat dengan penggugat telah hidup berdampingan dengan berlainan agama walaupun pernikahan secara Islam dan rumah tangga tergugat dan penggugat selalu harmonis dan penggugat sendiri yang memutuskan untuk pindah agama (Kristen).
- f. Menimbang bahwa karena dalil gugatan penggugat telah dibantah oleh tergugat, maka penggugat dibebani bukti.
- g. Menimbang bahwa dalam menguatkan gugatannya tentang tergugat pada saat menikah memeluk agama Islam dengan bukti surat (P-3), yakni pernyataan

tergugat di Masjid Agung Sunda Kelapa tanggal 11 Juni 2000, sehingga saat dilaksanakan akad nikah penggugat dan tergugat beragama Islam.

- h. Menimbang bahwa bukti P-3 adalah akta otentik yang berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara merupakan bukti yang sempurna bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah tergugat telah menyatakan sebagai seorang muslim.
- i. Menimbang bahwa jawaban tergugat, meskipun penggugat dan tergugat berbeda agama rumah tangganya tetap harmonis. Bahwa penggugat sendiri memutuskan untuk memeluk agama Kristen, maka penggugat dengan repliknya menyatakan bahwa pada saat ijab kabul dilaksanakan penggugat sungguh-sungguh merasa yakin bahwa tergugat tidaklah berpura-pura memeluk agama Islam sehingga penggugat terpaksa pindah ke agama Kristen karena saat itu situasi rumah tangga menimbulkan situasi bingung dan tidak menentu dimana tergugat sebagai kepala keluarga dengan begitu cepat membuat perubahan sifat padahal penggugat pada saat itu sedang hamil besar, maka demi menyelamatkan anak yang sedang dikandung, sehingga 2 tahun perkawinan telah membawa penderitaan batin pada diri penggugat. Sehingga penggugat sulit untuk mempertahankan rumah tangganya, apalagi tindakan tergugat yang melakukan hubungan dengan wanita lain bernama **Nelly** dan tidak jujurnya tergugat dan lain-lain.

- j. Menimbang bahwa pernyataan penggugat bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan batin yang disebabkan faktor dominan yakni perbedaan agama dihubungkan dengan pengakuan tergugat tetap beragama Kristen, maka secara hukum telah murtad.
- k. Menimbang bahwa Pasal 116 huruf (h) mengemukakan bahwa perceraian dapat terjadi karena peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.
- l. Menimbang bahwa ketidak rukunan dalam rumah tangga tidaklah selalu tergambar dengan adanya pertengkaran antara suami istri, namun dapat pula perselisihan batin dimana salah satu pihak merasa tidak bahagia dalam perkawinannya sedangkan pihak lain merasa bahagia.
- m. Menimbang bahwa tidak bahagia salah satu pihak dalam perkara ini ingin memisahkan diri diwujudkan penggugat dengan alasan untuk sekolah lagi, meskipun tergugat tidak menyetujui dan setibanya di Jakarta sebagai seorang muslimah dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.
- n. Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, terbukti dengan sempurna bahwa dengan adanya perbedaan agama di mana tergugat kembali ke agamanya Kristen menjadikan ketidak rukunan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dan sulit bagi penggugat untuk bersatu kembali dengan tergugat.

- o. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, mawadah dan warohmah sebagai mana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga memutuskan perkawinan keduanya akan lebih baik bagi keduanya dan keluarga masing-masing. Oleh karena dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya dapat dikabulkan.
- p. Menimbang bahwa penggugat selain mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dan telah mengajukan gugatan pemeliharaan anak atas nama **Raihan Kristian**, umur 1 1/2 tahun dengan alasan bahwa anak tersebut masih dibawah umur (P.2 dan P.6) dan sangat memerlukan kasih sayang dan pendidikan dari ibunya.
- q. Menimbang bahwa Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dipelihara dan diasuh oleh ibunya, sedangkan penggugat tidak termasuk orang yang terhalang untuk memelihara anak sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 oleh karenanya telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat.

r. Menimbang bahwa gugatan penggugat agar tergugat memberi jaminan terhadap anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf c dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya dapat dikabulkan.

Analisis Penulis

Dalam kasus ini penulis ingin melakukan analisis yang dapat memberikan penjelasan yang lebih dalam lagi tentang persoalan murtad.

Dalam kasus ini penggugat beragama Islam dan tergugat beragama Kristen. Perkawinan keduanya telah dilangsungkan di KUA kecamatan Gambir Jakarta Pusat.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 dikatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal ini mengandung asas bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai hukum agamanya atau kepercayaannya, disini terlihat terdapat adanya penundukan terhadap suatu hukum.

Apabila suatu perkawinan antara laki-laki dan seorang wanita maka haruslah dilihat berdasarkan hukum apa mereka tunduk pada saat melangsungkan perkawinan. Apabila perkawinan ini dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan dilakukan di KUA, maka segala hal yang terjadi setelah perkawinan itu berlangsung maka semua permasalahan tersebut haruslah diselesaikan sesuai hukum Islam dan hal ini menjadi wewenang Pengadilan Agama. Karena Pengadilan Agama adalah suatu Pengadilan

yang diperuntukkan bagi umat Islam dalam memecahkan suatu persoalan atau masalah. Begitu juga jika terjadi perkawinan secara Islam (perkawinan dilangsungkan di KUA), namun adakalanya perkawinan yang telah berlangsung lamanya kemudian salah seorang baik suami atau istri pindah agama/murtad, maka kewenangan untuk menangani permasalahan tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama (berdasarkan penundukan hukum pertama kali melangsungkan perkawinan). Murtadnya salah satu pihak ini baik suami atau istri maka harus dapat dibuktikan di depan pengadilan.

Suatu perkara perceraian karena murtadnya salah satu pihak baik istri maupun suami tentunya berakibat pada jatuhnya putusan pengadilan terhadap adanya tuntutan baik gugatan cerai dari pihak istri terhadap suami yang murtad ataupun permohonan talak dari suami akibat murtad si istri. Putusan Hakim Pengadilan (dictum) tentunya berdasarkan apa yang di tuntutan. Namun putusan tersebut kadang tidak seluruhnya dapat dikabulkan, karena kadang putusan tersebut hanya mengabulkan sebagian.

Namun inti dari suatu dictum adalah apakah hakim dapat memutuskan suatu perkawinan itu oleh karena adanya perceraian atau talak serta memutuskan perkawinan oleh karena dibatalkan dan masalah pemeliharaan anak (kedudukan anak) ataupun masalah pembagian harta (harta benda dalam perkawinan), perwalian ataupun masalah hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.

Dalam hal putusan hakim (dictum) yang menyatakan suatu perkawinan batal demi hukum di atur dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan perkawinan

dapat dibatalkan di atur dalam Pasal 22, 24, 26 dan 27 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 71 dan 72 Kompilasi Hukum Islam.

Batalnya suatu perkawinan yang terkandung dalam Pasal 28 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 adalah setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat diberlangsungkannya perkawinan, begitu pula yang terkandung dalam Pasal 74 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam kasus murtadnya seseorang baik dari pihak suami ataupun istri yang mana perkawinannya telah berlangsung lama dan telah dikaruniai keturunan, maka putusan yang paling tepat adalah perceraian atau penjatuhan talak, putusan ini lebih tepat karena berdampak pada adanya perlindungan terhadap anak yang dilahirkan, anak tetap mendapatkan hak mewaris dari ibu bapaknya. Lain hal bila putusan yang dijatuhkan adalah putusan pembatalan perkawinan. pembatalan berarti mengembalikan kepada kondisi semula yaitu kembali kepada keadaan dimana perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Dalam hal pertimbangan hukum dan hakim dalam putusannya nomor 370/Pdt.G/2002/P.A.JP sudah tepat dimana hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa penggugat "F" menggugat "J" untuk menceraikan perkawinan antara penggugat dengan tergugat dan menyatakan perkawinannya putus karena perceraian. Pertimbangan hukumnya sudah tepat.

Salah satu pihak yang dapat menjadi penyebab putusnya atau berakhirnya suatu perkawinan adalah apabila salah seseorang dari pasangan suami istri itu telah

ingkar dari agama Islam atau dengan kata lain telah murtad. Adapun untuk memutuskan hubungan perkawinan itu maka hakim pengadilan dapat memutuskan perkawinan dengan cara memfasakh, mengabulkan permohonan talak dari pihak suami atau mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh istri atau dengan membatalkan perkawinan.

Pengertian fasakh menurut bahasa atau logat (Al-Abu Luwis M'lufi) adalah merusak pekerjaan atau akad sementara itu menurut istilah syar'i fasakh aqad (perkawinan) adalah membatalkan aqad perkawinan dan memutuskan tali perhubungan yang mengikat antara suami istri.

Dikaitkan dengan perkara murtadnya seorang suami, maka hal tersebut dapat dimasukkan kedalam fasakh yang berkehendak kepada keputusan hakim dan dalam hal kurang jelas ini, murtad haruslah dibuktikan di depan sidang pengadilan. Sehubungan dengan hal tersebut Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam hal ini memutuskan perkara perceraian antara pihak penggugat dan tergugat. Dalam hal pembuktian bahwa tergugat telah murtad, hal ini dibuktikan antara lain dengan :

- a. Keterangan tergugat sejak awal tahun 2001 telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen dan tergugat selalu mengajak penggugat untuk masuk ke agama tersebut.
- b. Pernyataan tergugat bahwa pernikahan tergugat dan penggugat pada tanggal 26 Juni 2000 di KUA Kecamatan Gambir Jakarta Pusat. Saat itu istri telah hamil kurang lebih 3 bulan. Karena desakan mertua (ibu dari

Istri) dirinya terpaksa menikah di KUA secara Islam walaupun sudah bilang kepada ibu mertua bahwa dirinya tidak mau pindah agama.

- c. Pernyataan bahwa setelah menikah tergugat dan penggugat sepakat untuk hidup berdampingan dengan berlainan agama walaupun kita menikah secara Islam.
- d. Pernyataan tergugat yang menyatakan bahwa ia tetap memeluk Kristen walaupun pada saat akad nikah telah menyatakan memeluk Islam dengan bukti surat (P-3), yaitu pernyataan tergugat di Masjid Sunda Kelapa, tanggal 11 juni 2000 sehingga pada saat dilaksanakan akad nikah tergugat beragama Islam.

Dalam hal penerapan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 oleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, hal tersebut sudahlah tepat mengingat perbedaan agama sebagai hal yang paling prinsipil dalam kehidupan berumah tangga, sehingga perbuatan murtad yang dilakukan suami tentunya dapat mempengaruhi si istri mengalami tekanan batin yang secara lambat laun menimbulkan ketidak rukunan dalam rumah tangga, maka perbuatan murtad dapat dijadikan dasar alasan yang kuat untuk memutuskan suatu perkawinan, walaupun dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 sebagai pelaksana dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai alasan murtad sebagai alasan perceraian (Hakim hanya dapat melakukan inteprestasi terhadap Pasalnya yang tertentu yaitu Pasal 19 huruf (f)

dimana murtad dijadikan trigger dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun). Dan untuk menghindari adanya pengambangan atau ketidak jelasan dari pelaksanaana Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 terhadap kasus perceraian karena murtad, maka seyogyanya sebagai umat Islam hukum yang dipakai untuk memecah kasus perceraian karena murtad adalah menggunakan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, walaupun murtad yang terkandung dalam Pasal tersebut juga hanyalah sebagai alasan dari alasan untuk melakukan perceraian yaitu sebagai trigger dari adanya perselisihan dan pertengkaran.

Mengenai dikabulkannya pemeliharaan anak ditangan penggugat oleh Hakim dengan mendasarkan pada penerapan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam adalah sudah tepat, dimana anak dalam kasus ini masih berumur satu setengah tahun dan masih memerlukan kasih sayang dan bimbingan seseorang ibu dan penggugat sebagai ibu tidak termasuk orang terhalang untuk memelihara anak.

Dalam hal pembebanan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak kepada pihak tergugat adalah sudah tepat, hal ini didasarkan pada Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dimana dalam keterangannya tergugat keberatan memberikan sejumlah uang yang dituntut penggugat untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, sehingga hakim merasa perlu mengambil jalan tengah untuk memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Dalam kasus ini perlu adanya penambahan pertimbangan hukum yang harus dimuatkan dalam putusan

ini yang menjadi dasar hukum dari kasus perceraian dan kedua belah pihak berbeda agama.

Ketentuan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Walaupun Pasal ini mengandung pencegahan namun hal ini juga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pemutusan perkawinan. Karena hal itu berlaku umum, apakah sebelum terjadi perkawinan maupun setelah terjadi perkawinan.

Pertimbangan ini dapat diperkuat dengan Pasal 8 huruf f UU No.1 tahun 1974 yang berbunyi, “perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku di larang kawin”. Dengan rumusan umum yang terdapat dalam UU No.1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

B. Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor Perkara 370/Pdt.G/2002/PA.JP

Suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan harus berakhir dengan adanya suatu putusan hakim atau Pengadilan, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di

persidangan dan untuk bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara pihak.

Dan akhirnya Pengadilan agama Jakarta Pusat mengadili perkara ini dengan putusan :

- a. Mengabulkan gugat Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menetapkan jatuh talak satu bain shugro dari tergugat **“J” bin “R”** terhadap penggugat **“F”binti “Z”**.
- c. Menetapkan seorang anak penggugat dan tergugat Raihan Kristian berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat.
- d. Memerintahkan pada tergugat atau orang tua tergugat atau siapa saja yang menguasai anak tersebut diatas untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat.
- e. Menghukum tergugat untuk memberi jaminan nafkah anak Raihan Kristian perbulan minimal Rp. 500.000,- melalui penggugat hingga anak tersebut dewasa.
- f. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kina sebesar Rp. 259.000,- (duaratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Analisis Penulis

Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Pengadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa : “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” artinya bahwa Hakim mengetahui hukum (objektif), artinya bahwa Hakim karena jabatannya bertugas menemukan dan menentukan titik apa yang berlaku terhadap perkara yang sedang diperiksa.

Selain itu berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman “semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”

Mengenai isi putusan pengadilan menurut Pasal 25 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa :

- a. Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal-Pasal tertentu dari peraturan perundang-undang yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili.
- b. Setiap putusan pengadilan ditandatangani oleh hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

- c. Penetapan, ikhtisar rapat permusyawarahan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang.

Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban dari putusannya terhadap masyarakat, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif, Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 370/Pdt.g/2002/P.A.JP dirasakan sangat objektif untuk memutuskan suatu perceraian yang di akibatkan oleh peralihan agama atau murtad.

Di dalam gugatan penggugat yaitu pada bagian petitum memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.
- b. Menceraikan perkawinan antara penggugat dengan tergugat dan menyatakan perkawinan putus karena perceraian.
- c. Menetapkan dan menyatakan anak hasil perkawinan penggugat dengan tergugat yang bernama Raihan Kristian berada dalam pemeliharaan penggugat.
- d. Menghukum tergugat agar mengembalikan anak penggugat dengan tergugat yang bernama Raihan Kristian.
- e. Menghukum tergugat untuk memberikan jaminan nafkah anak tersebut perbulan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- f. Menetapkan beban biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah mengadili dan memberi putusan atas semua bagian apa yang digugat/dituntut oleh penggugat, yang menjadi

pertimbangan hakim adalah bukti-bukti tertulis yang diajukan penggugat, keterangan saksi dari orang yang masih ada hubungan keluarga dengan penggugat serta keterangan dari penggugat dan tergugat sendiri bahwa suami istri antara penggugat dengan tergugat pada awalnya rumah tangganya cukup harmonis dan bahagia namun sejak tahun 2001 tergugat kembali ke agamanya semula yaitu Kristen, dalam perkawinannya penggugat dan tergugat dikaruniai anak yaitu Raihan Kristian, berumur 1 ½ tahun dan akhirnya kebahagiaannya dan keharmonisannya itu luntur dikarenakan tergugat kembali ke agamanya tersebut.

Dengan pertimbangan tersebut, maka hakim mengadili dan memutuskan bahwa menyatakan :

- a. Mengabulkan gugatan tergugat untuk seluruhnya.
- b. Menetapkan jatuhnya talak satu Bain Shugro dari Tergugat (John Ferman bin Rahman Ginting) terhadap penggugat (Fitri Rahmi Sadana binti Zubir Rahman).
- c. Menetapkan seorang anak penggugat dan tergugat yang bernama Raihan Kristian, umur 1 ½ tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat.
- d. Memerintahkan pada tergugat atau orang tua tergugat atau siapa saja yang menguasai anak tersebut di atas untuk menyerahkan anak tersebut kepada penggugat.

- e. Menghukum tergugat untuk memberi jaminan nafkah anak per bulan minimal Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah).
- f. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 259.000,- (duaratus limapuluh sembilan ribu rupiah).

Putusan Hakim Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 370/Pdt.G/2002/P.A.JP berisi mengenai :

- a. Suatu keterangan dari isi gugatan.
- b. Jawaban tergugat atas gugatan itu.
- c. Alasan-alasan keputusan.
- d. Keputusan Hakim tentang pokok perkara dan tentang ongkos perkara.
- e. Keterangan apakah pihak-pihak yang berpekarah hadir pada saat keputusan dijatuhkan.
- f. Kalau putusan itu didasarkan suatu Undang-Undang harus di sebutkan.
- g. Tanda tangan hakim dan panitera.

Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 370/Pdt.G/2002/P.A.JP telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengenai putusan perkara serta akibatnya jo Pasal dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

Mengenai tata cara perceraian yaitu :

Pasal 38 huruf b Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan serta pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak”. Perceraian antara penggugat dan tergugat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

Hakim menjadikan penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian yaitu : ”antara suami istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Pasal 30 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 bahwa : “pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan istri datang sendiri atau di wakili kepada kuasanya”. Pada kasus ini penggugat dan tergugat ke persidangan datang bersama dengan kuasanya.

Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, bahwa : “Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak”. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, bahwa : “ Selama perkara belum diputuskan, usaha untuk mendamaikan dapat dilakukan pada saat sidang pemeriksaan”

Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, bahwa : “Apabila tidak dapat di capai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan di sidang tertutup”. Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di capai karena penggugat tetap pada pendiriannya.

Pasal 34 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, bahwa : “ Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka”. Putusan diucapkan dimuka umum pada hari rabu, tanggal 9 april 2003 bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1424 Hijriah ole Drs. H. Nooruddin Zakaria, SH selaku Hakim Ketua Majelis, Drs. Erninda Basry dan H Asril Nasution, SH.Mhum, masing-masing selaku Hakin Anggota dengan dihadiri ole Titiek Indarty, SH. Selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat serta dihaditi oleh Penggugat dan Tergugat.

murtad yang dilaksanakan menurut perkawinan Islam, putusnya perkawinan itu bukan disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, melainkan karena itu dilarang oleh agama Islam. Adanya perselisihan atau tidak dalam persoalan murtad adalah membuat perkawinan batal.

BAB V

PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Alasan perceraian disebabkan karena pindah agama (murtad) banyak terjadi dimasyarakat. Pada akhirnya pasangan suami isteri yang memilih untuk membawa kasus ini ke pengadilan dengan harapan status hukum terhadap perkawinan menjadi jelas. Majelis hakim berupaya agar para pihak berdamai, namun apabila tidak berhasil maka hakim akan meneruskan acara pada pemeriksaan perkara yang diakhiri dengan putusan hakim. Meski secara hukum Islam perkawinan mereka telah fasakh (batal). Hakim akan memberikan peertimbangan hukumnya berdasarkan pemeriksaan selama persidangan. Walaupun dalam pelaksanaan perbuatan murtad jarang dijadikan alasan utama suatu perceraian, murtad lebih sering dijadikan alasan dari alasan lainnya yaitu timbulnya perselisihan. Maka dalil yang untuk memutuskan perkawinan adalah adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit didamaikan. Perbuatan murtad itu sendiri jika dilakukan setelah perkawinan (perkawinan berlangsung lama dan menghasilkan keturunan), maka apabila telah terbukti di pengadilan bahwa salah

satu pihak suami istri telah murtad maka hakim dapat menjatuhkan perceraian atau mengabulkan penjatuhan talak. Namun apabila murtad dilakukan sebelum dilangsungkan perkawinan maka hal tersebut dapat dibatalkan atau jika telah terjadi perkawinan tetapi belum dilakukan hubungan badan maka selama masa iddah jika yang melakukan perbuatan murtad tidak kembali ke agama Islam maka perkawinan tersebut dapat di fasakhkan.

2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah mengadili dan memberi putusan atas semua bagian apa yang digugat/dituntut oleh penggugat, yang menjadi pertimbangan Hakim adalah bukti-bukti tertulis yang diajukan penggugat, keterangan saksi dari orang yang masih ada hubungan keluarga dengan penggugat serta keterangan dari penggugat dan tergugat sendiri, Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 370/Pdt.G/2002/P.A.JP telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengenai putusan perkara serta akibatnya jo Pasal dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Hakim menjadikan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian yaitu : ”antara suami istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

B. SARAN

1. Masalah agama dalam perkawinan membawa dampak yang besar bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga banyak pasangan, hendaknya masalah ini dapat diselesaikan dengan baik sehingga tidak membawa akibat terhadap perkawinan dan anak-anak yang ada dalam perkawinan tersebut.
2. Alasan perceraian karena murtad hendaknya dapat dijadikan alasan utama untuk dilakukan perceraian, karena selama ini murtad hanya dapat dijadikan alasan dari alasan lainnya. Diharapkan dengan adanya aturan hukum persoalan perkawinan yang terjadi tersebut menjadi jelas dan diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1991.

Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1994

Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Prenada Media, 2006

Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidak Mampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya, 1997.

Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta : Pustaka Al Husna, 1994

Hasan M. Ali, *Bagaimana sikap muslim Menghadapi Masalah Khilafiyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap UU dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 1995.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2003

P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991

J. Prins, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.

Loebis A.B, *Hukum Perkawinan Islam, Dalam Hubungannya Dengan UU Perkawinan Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Indonesia*. Jakarta : Pengacara Dan Pensiunan Hakim, 1999.

M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata, Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Ind-Hill. Co, 1985.

-----, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Angkasa, 1996

Mahmoudir Sudin, *Perkawinan Antar Agama, Interfaith Marriage. Yayasan Sarana Keluarga Sejahtera* ,(SAKURA), 1985.

Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam, Menurut Majhab Syafi'I Hanafie, Maliki Dan Hambali*, Jakarta : PT Hindakarya, 1997.

Majelis Ulama Indonesia, *Tuntunan Perkawinan Bagi Umat Islam, Mengacu Kepada UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan dan Fatwa MUI Keputusan MUNASMUI Tahun 1980*. Jakarta : Masjid Istiqlal, 1985

Ronny Hanijjo Soemitro, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosada Karya, Bandung ,1990

Rusdi Malik, *Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Universitas Trisakti, 2001.

Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, Jakarta: Rizkita, 2002

B. Peraturan Perundang-Undangan

- **Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**
- **Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974**
- **Kompilasi Hukum Islam**
- **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**
- **Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**
- **Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman**

